



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DESMON RUMAMPUK alias MAIDON;**
Tempat lahir : XXXXXX;
Umur / tgl. lahir : 37 tahun / 18 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa XXXXXX Jaga V, Kecamatan XXXXXX,
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rutan pada tanggal 13 September 2023

Terdakwa kembali ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu TANSYE MANTIRI, S.H. dan PEGGY M. SUMAMPOW, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PION yang beralamat kantor di Jalan Sukur-Matungkas, Kelurahan Sukur, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten

Hal. 1 dari 16 hal Putusan No. 124/Pid.Sus/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara berdasarkan Penetapan No. 124/Pid.Sus/2023/PN Arm tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Arm tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Arm tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DESMON RUMAMPUK alias MAIDON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna merah yang bergambarkan boneka dan bertuliskan TIKTOK;
 - 1 (satu) celana panjang bermotif garis-garis dengan warna biru muda, ungu dan biru tua;
 - 1 (satu) celana dalam berwarna biru dengan motif gambar Hello Kitty

Hal. 2 dari 16 hal Putusan No. 124/Pid.Sus/2023/PN Arm



Dikembalikan kepada yang berhak yakni anak korban ANAK KORBAN atau keluarganya.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar, Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa juga memiliki masalah kesehatan yang mana Terdakwa tidak bisa merasakan buang air kecil sehingga Terdakwa harus menggunakan pampers, dan sekarang kaki Terdakwa semakin mengecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-91/P.1.18/Eoh.02/09/2023 tanggal 2 Oktober 2023, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DESMON RUMAMPUK alias MAIDON pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya masih pada bulan Mei masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Xxxxxx Jaga IX Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*** terhadap anak korban ANAK KORBAN yang masih berusia 8 (delapan) tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx tanggal xx-xxx-xxxx Perbuatan mana dilakukan oleh oleg terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke rumah anak korban dengan maksud untuk mencuci pakaian, kemudian Terdakwa membuat kopi di dapur rumah anak korban, selanjutnya terdakwa duduk di teras depan rumah anak korban, dan Terdakwa

Hal. 3 dari 16 hal Putusan No. 124/Pid.Sus/2023/PN Arm





memanggil anak korban yang sedang bermain didalam kamar dengan mengatakan "ANAK KORBAN, manjo sini kwa, nanti mo kase doi deng se pinjam hp" (ANAK KORBAN ke sini, nanti di kasih uang dan dipinjamkan handphone) kemudian anak korban menuju ke Terdakwa yang sedang berada di teras depan rumah anak korban, kemudian anak korban duduk didekat Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam anak korban, dan memegang vagina (kemaluan) anak korban selama dua menit, dan pada saat Terdakwa sedang memegang kemaluan anak korban tiba-tiba anak saksi KAKAK ANAK KORBAN keluar dari kamar kemudian Terdakwa terkejut, dan langsung mengeluarkan tangan kanannya dari dalam celana anak korban dan melanjutkan untuk minum kopi;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun kejadian pertama dan kedua anak korban sudah tidak ingat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor: VER/142V/2023/Rs.Bhay tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Clara Pongantung selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Pada selaput dara tidak tampak robekan;

Kesimpulan: pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IBU ANAK KORBAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 hal Putusan No. 124/Pid.Sus/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak ANAK KORBAN yang merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 di rumah saksi yang bertempat di Desa Xxxxxx Jaga IX, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal xx-xxx-xxxx, pada saat kejadian itu Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian itu, saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari ibu mertus saksi;
 - Bahwa awalnya ibu mertua saksi menyampaikan kepada saksi intinya Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban. Ibu mertua saksi mengetahui kejadian itu berdasarkan informasi dari KAKAK ANAK KORBAN yang merupakan kakak kandung Anak Korban;
 - Bahwa setelah mengetahui informasi itu, selanjutnya saksi menanyai KAKAK ANAK KORBAN yang intinya dia mengatakan dia melihat Terdakwa memasukkan tangan terdakwa ke dalam celana Anak Korban. Selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa awalnya meminjamkan *handphone* kepada Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban dan memegang-megang kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban juga mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa juga sempat menghisap kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi sebagai orang tua Anak Korban;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dia memang sering datang ek rumah saksi, Terdakwa merupakan tetangga saksi dan sudah saksi anggap sebagai keluarga;
 - Bahwa barang bukti: baju kaos lengan pendek berwarna merah yang bergambar boneka dan bertuliskan TIKTOK, celana panjang bermotif garis-garis dengan warna biru muda, ungu dan biru tua, dan celana dalam berwarna biru dengan motif gambar Hello Kitty, adalah baju yang Anak Saksi kenakan pada saat Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi pada tanggal 15 Mei 2023;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi ANAK KORBAN, didampingi oleh ibunya IBU ANAK KORBAN, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal xx-xxx-xxxx;
- Bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Saksi;

Hal. 5 dari 16 hal Putusan No. 124/Pid.Sus/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 di rumah Anak Saksi yang bertempat di Desa XXXXXX Jaga IX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Anak Saksi;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi sedang berada di dalam rumah kemudian Terdakwa yang saat itu juga sedang berada di rumah Anak Saksi memanggil Anak Saksi dengan mengatakan “ANAK KORBAN, manjo sini kwa, nanti mo kase doi deng se pinjam HP” selanjutnya Anak Saksi menghampiri Terdakwa dan duduk bersama dengan Terdakwa di teras rumah. Kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Saksi dan memegang kemaluan Anak Saksi selama beberapa saat, lalu saat Terdakwa masih sementara memegang kemaluan Anak Saksi tiba-tiba kakak Anak Saksi yakni KAKAK ANAK KORBAN keluar dari kamar, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Saksi;
 - Bahwa selain memegang kemaluan Anak Saksi Terdakwa juga menghisap kemaluan Anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan perbuatan seperti itu;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada orang lain;
 - Bahwa barang bukti: baju kaos lengan pendek berwarna merah yang bergambar boneka dan bertuliskan TIKTOK, celana panjang bermotif garis-garis dengan warna biru muda, ungu dan biru tua, dan celana dalam berwarna biru dengan motif gambar Hello Kitty, adalah baju yang Anak Saksi kenakan pada saat Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi pada tanggal 15 Mei 2023;
 - Bahwa Anak Saksi berusia 8 (delapan) tahun, masih sekolah di SD;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi KAKAK ANAK KORBAN, didampingi oleh ibunya IBU ANAK KORBAN, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Korban pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA. Kejadian itu terjadi di rumah Anak Saksi di Desa XXXXXX Jaga IX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadian itu. Terdakwa saat itu sedang berada di rumah Anak Saksi kemudian Anak Saksi melihat Anak Korban duduk bersama dengan Terdakwa lalu Anak Saksi melihat tangan Terdakwa berada dalam celana Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada nenek Anak Saksi “neh om demon ada pegang ade pe vagina”,

Hal. 6 dari 16 hal Putusan No. 124/Pid.Sus/2023/PN Arm



kemudian nenek menyuruh Anak Saksi memanggil Anak Korban, lalu nenek memberikan kejadian itu kepada ibu Anak Saksi;

- Bahwa barang bukti: baju kaos lengan pendek berwarna merah yang bergambar boneka dan bertuliskan TIKTOK, celana panjang bermotif garis-garis dengan warna biru muda, ungu dan biru tua, dan celana dalam berwarna biru dengan motif gambar Hello Kitty, adalah baju yang Anak Korban kenakan pada saat Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban pada tanggal 15 Mei 2023;
 - Bahwa Anak Korban berusia 8 (delapan) tahun, masih sekolah di SD;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat di persidangan berupa:

- a) Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxx tanggal xx-xxx-xxxx atas nama ANAK KORBAN;
- b) *Visum et Repertum* No. VER/142/V/2023/Rs.Bhay tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada selaput dara tidak tampak robekan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa benar melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Anak Korban di Desa Xxxxxx Jaga IX, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di teras rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada Anak Korban sebanyak tiga kali. Untuk kejadian pertama dan kedua Terdakwa sudah lupa waktunya;
- Bahwa untuk kejadian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 itu, awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban kemudian Terdakwa membuat kopi dan duduk di teras rumah Anak Korban, beberapa saat kemudian Anak Korban keluar dari dalam kamar menuju ke teras rumah lalu Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengukur tinggi Anak Korban lalu Terdakwa mengukur tinggi Anak Korban menggunakan jengkal tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa tinggi Anak Korban yakni 5 (lima) jengkal kemudian Anak Korban mengatakan "ukur ulang ditengah" lalu Terdakwa mengukur ulang tinggi Anak Korban sehingga tangan Terdakwa mengenai bagian kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban mengambil handphone Terdakwa dan menggunakannya. Setelah itu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke

Hal. 7 dari 16 hal Putusan No. 124/Pid.Sus/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam celana dalam Anak Korban dan Terdakwa memegang-megang kemaluan Anak Korban selama sekitar dua menit. Saat Terdakwa melakukan perbuatan itu, tiba-tiba Terdakwa melihat KAKAK ANAK KORBAN keluar dari dalam kamar sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa untuk membujuk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan selain memegang-megang kemaluan Anak Korban, Terdakwa juga pernah menghisap kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena Terdakwa sudah dipengaruhi nafsu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berumur sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah jatuh dari pohon kelapa, setelah kejadian itu Terdakwa tidak bisa merasakan saat hendak buang air kecil, sehingga selama ini Terdakwa menggunakan *pampers*;
- Bahwa barang bukti: baju kaos lengan pendek berwarna merah yang bergambar boneka dan bertuliskan TIKTOK, celana panjang bermotif garis-garis dengan warna biru muda, ungu dan biru tua, dan celana dalam berwarna biru dengan motif gambar Hello Kitty, adalah baju yang Anak Korban kenakan pada saat Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban pada tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) baju lengan pendek berwarna merah yang bergambarkan bonek dan bertuliskan TIKTOK;
- 2) 1 (satu) celana panjang bermotif garis-garis dengan warna biru muda, ungu dan biru tua;
- 3) 1 (satu) celana dalam berwarna biru dengan motif gambar Hello Kitty;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Hal. 8 dari 16 hal Putusan No. 124/Pid.Sus/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang bertempat di Desa XXXXXX Jaga IX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara dengan maksud untuk mencuci pakaian, kemudian Terdakwa membuat kopi di dapur rumah Anak Korban, selanjutnya Terdakwa duduk di teras depan rumah Anak Korban, dan Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang bermain didalam kamar dengan mengatakan "ANAK KORBAN, manjo sini kwa, nanti mo kase doi deng se pinjam hp" (ANAK KORBAN ke sini, nanti di kasih uang dan dipinjamkan handphone)" kemudian Anak Korban menuju ke Terdakwa yang sedang berada di teras depan rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban duduk didekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban, dan memegang vagina (kemaluan) Anak Korban selama dua menit. Pada saat Terdakwa sedang memegang kemaluan Anak Korban tiba-tiba Anak Saksi KAKAK ANAK KORBAN keluar dari dalam kamar kemudian Terdakwa terkejut, dan Terdakwa langsung mengeluarkan tangan kanannya dari dalam celana Anak Korban dan melanjutkan untuk minum kopi;
- Bahwa Anak Korban lahir di Airmadidi pada tanggal xx-xxx-xxxx, yang mana pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun

Hal. 9 dari 16 hal Putusan No. 124/Pid.Sus/2023/PN Arm



2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap Orang” tidak lain adalah Terdakwa **DESMON RUMAMPUK alias MAIDON** dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Hal. 10 dari 16 hal Putusan No. 124/Pid.Sus/2023/PN Arm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur **“kekerasan”** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur **“memaksa”** (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya mengakibatkan dua hal yaitu orang yang dipaksa akan menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa tersebut akan berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur **“tipu muslihat”** (*listige kunstgrepen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, dan karenanya orang bisa menjadi peraya dan tertarik atau tergerak hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur **“serangkaian kebohongan”** adalah beberapa kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membujuk** merupakan suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya (Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana mengenai Kesopanan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 85). Lebih lanjut berdasarkan Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tahun 2014 memberikan penafsiran bahwa perbuatan pelaku yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan (Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Jakarta, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2018, hal. 23);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*vide* Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya (*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, 2013, hlm. 212);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban yang bertempat di Desa XXXXXX Jaga IX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara dengan maksud untuk mencuci pakaian, kemudian Terdakwa membuat kopi di dapur rumah Anak Korban, selanjutnya Terdakwa duduk di teras depan rumah Anak Korban, dan Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang bermain didalam kamar dengan mengatakan “ANAK KORBAN, manjo sini kwa, nanti mo kase doi deng se pinjam hp” (ANAK KORBAN ke sini, nanti di kasih uang dan dipinjamkan handphone)” kemudian Anak Korban menuju ke Terdakwa yang sedang berada di teras depan rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban duduk didekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban, dan memegang vagina (kemaluan) Anak Korban selama dua menit. Pada saat Terdakwa sedang memegang kemaluan Anak Korban tiba-tiba Anak Saksi KAKAK ANAK KORBAN keluar dari dalam kamar kemudian Terdakwa terkejut, dan Terdakwa langsung mengeluarkan tangan kanannya dari dalam celana Anak Korban dan melanjutkan untuk minum kopi;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir di Airmadidi pada tanggal xx-xxx-xxxx, yang mana pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa dalam norma yang berlaku di masyarakat, bibir, payudara dan vagina merupakan bagian tubuh perempuan yang sangat berharga dan dianggap sebagai kehormatan perempuan, bagian tubuh tersebut harus betul-betul dijaga dan tidak semua orang diperbolehkan untuk memegang, meremasnya atau menciumnya, oleh karena itu pelanggaran terhadap hal tersebut dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan, dengan

Hal. 12 dari 16 hal Putusan No. 124/Pid.Sus/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan Terdakwa yang telah memegang kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit adalah merupakan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa memanggil Anak Korban dan akan memberikan Anak Korban uang serta meminjaminya handphone. Adanya janji Terdakwa untuk memberikan uang dan meminjaminya handphone kepada Anak Korban tersebut merupakan upaya Terdakwa untuk mengiming-imingi Anak Korban supaya Terdakwa dapat mempengaruhi Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa yang telah mengiming-imingi Anak Korban tersebut Majelis Hakim nilai sebagai suatu bentuk perbuatan **"membujuk"**;

Menimbang, bahwa pembujukan itu dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang lahir pada tanggal xx-xxx-xxxx, yang mana pada saat kejadian itu Anak Korban berumur 8 (delapan) tahun, atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban termasuk dalam pengertian **"Anak"**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui umur Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul itu yaitu sekitar 8 (delapan) tahun atau masih di bawah 18 (delapan belas) tahun. Keterangan Terdakwa tersebut menghilangkan kemungkinan adanya *error in factie* (kekeliruan terhadap fakta) bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur **"membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang,

Hal. 13 dari 16 hal Putusan No. 124/Pid.Sus/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman. Terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju lengan pendek berwarna merah yang bergambarkan bonek dan bertuliskan TIKTOK;
- 1 (satu) celana panjang bermotif garis-garis dengan warna biru muda, ungu dan biru tua;
- 1 (satu) celana dalam berwarna biru dengan motif gambar Hello Kitty;

Barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saat menjadi korban tindak pidana. Untuk menghindari trauma bagi Anak Korban dan keluarga, lagipula terhadap barang bukti tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menilai layak barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- NIHIL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Hal. 14 dari 16 hal Putusan No. 124/Pid.Sus/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menderita sakit yang memerlukan kebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DESMON RUMAMPUK alias MAIDON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DESMON RUMAMPUK alias MAIDON dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**, dan **pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 16 hal Putusan No. 124/Pid.Sus/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) baju lengan pendek berwarna merah yang bergambarkan bonek dan bertuliskan TIKTOK;
- b) 1 (satu) celana panjang bermotif garis-garis dengan warna biru muda, ungu dan biru tua;
- c) 1 (satu) celana dalam berwarna biru dengan motif gambar Hello Kitty;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari RABU tanggal 29 NOVEMBER 2023 oleh CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ARI MUKTI EFENDI, S.H. dan STIFANY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 6 DESEMBER 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANSI MEIKE NEILA TIWOW, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh SHYNTA SOPLANTILA, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.

STIFANY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NANSI M. N. TIWOW, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal Putusan No. 124/Pid.Sus/2023/PN Arm